



Kelurahan Bungur

Jalan Kp. Kepu Gg.V No.277 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat 10460
02142885235

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Senen / Kelurahan Bungur

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/ RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Berkas dan data pendukung yang lengkap
4. Surat Pernyataan (menyesuaikan keperluan)
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja /Pemohon (bila berkas lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum



Kelurahan Bungur

Jalan Kp. Kepu Gg.V No.277 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat 10460
02142885235

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Senen / Kelurahan Bungur

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-42885235
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email : ptspbungur@gmail.com

kelurahanbungur@gmail.com